

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (*HATE
SPEECH*) DI SOSIAL MEDIA**

(Studi Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Disusun Dan Diajukan oleh :

ARYA WIJAYA ANISMAN

B011171318



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI
SOSIAL MEDIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1227/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Mks)**

OLEH

**ARYA WIJAYA ANISMAN
B011171318**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UJARAN KEBENCIAN
(HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus : Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :


ARYA WIJAYA ANISMAN

B011171318

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 29 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurati Adhvanty Mirzani, S.H., M.H.
NIP. 198407 13201504 1 003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masnun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Arya Wijaya Anisman

Nomor Induk Mahasiswa : B011171318

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian
(*Hate Speech*) di Sosial Media (Studi Putusan
Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 08 Juni 2021

Pembimbing I,


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 196804111992031003

Pembimbing II,


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ARYA WIJAYA ANISMAN
N I M : B011171318
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian
(Hate Speech) di

Sosial Media (Studi Putusan Nomor

1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks) Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi
sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arya Wijaya Anisman

Nomor Induk Mahasiswa : B011171318

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Sosial Media (Studi Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Mks)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Juni 2021



Arya Wijaya Anisman

ABSTRAK

ARYA WIJAYA ANISMAN B011171318. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI SOSIAL MEDIA (Studi Kasus Putusan Nomor 1227/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Mks)” Di bawah bimbingan (Slamet Sampurno Soewondo) sebagai Pembimbing Utama dan (Hijrah Adhyanti Mirzana) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana ujaran kebencian dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang kasus ujaran kebencian di sosial media.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yakni menganalisis regulasi yang bersangkutan paut dengan studi kasus yang teliti. Selain perundang undangan sebagai bahan hukum primer, terdapat pula buku, artikel, dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder, serta beberapa bahan hukum tersier salah satunya adalah kamus sebagai penunjang dari bahan hukum sebelumnya.

Dari penelitian ini diperoleh hasil, 1). Kualifikasi tindak pidana ujaran kebencian di sosial media diatur dalam Undang-undang No. 11 tahn 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2). 2). Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian di sosial media pada Perkara Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks tidak tepat seharusnya terdakwa di putus bebas karena unsur-unsur pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak terpenuhi.

Kata Kunci: ITE,Ujaran Kebencian,Hate Speech.

ABSTRACT

ARYA WIJAYA ANISMAN B011171318. “JUDICIAL REVIEW AGAINST hate SPEECH (HATE SPEECH) IN SOCIAL MEDIA (a Case Study Decision No. 1227/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Mks)” under the guidance of (Slamet Sampurno Soewondo) as the Main Supervisor and (Hijrah Adhyanti Mirzana) as a Counselor.

This thesis aims to determine the qualification of the criminal offence of hate speech and the analysis of how the legal reasoning of the judge about the case of hate speech in social media.

To achieve the objectives of this thesis, the research method used is normative legal research which is supported by field data. The research approach used is the approach of legislation, namely to analyze the regulation concerned with the case study thoroughly. In addition to statutory law as the primary legal materials, there are also books, articles, and journals as a secondary legal materials, and tertiary legal materials one of them is the dictionary as a support material the previous law.

From this study the results obtained, 1). Qualification of the criminal offence of hate speech in social media is regulated in Law No. 11 tahn 2008 as amended by Law No. 19 Years 2016 Article 45 of A paragraph (2) Jo Pasal 28 ayat (2). 2). Consideration of the Law by the Judges against the criminal acts of hate speech in social media on the Case Decision No. 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks is not appropriate should the defendant to break free because of the elements in Article 28 paragraph (2) of the EIT LAW are not met.

Keywords: ITE,Hate Speech,Hate Speech.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yakni kedua orang tua penulis yakni, ayahanda Drs. Busman dan ibunda tercinta Syahrani yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang kepada penulis, nasihat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan penulis serta doanya demi keberhasilan penulis.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi hingga tahap penyempurnaan Skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Dr.

Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. Masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih untuk saran, petunjuk, serta bimbingannya kepada penulis.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H Selaku Penguji I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. Selaku Penguji II, terima kasih atas masukan yang diberikan kepada penulis.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua nasihat, petunjuk, dan arahan selama proses perkuliahan.
6. Prof. Dr. Anwar Boharima, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan penulis ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Prof. Dr. Eng. Faizal Arya Samman, ST., MT. selaku Dosen Pengampu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 Lokasi Gowa 9, Kecamatan Somba Opu, Kota Gowa.
9. Bapak/Ibu Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dan fasilitas yang diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman CEMMEMAGAMAGA yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semangat dan bantuannya yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
11. Teman-teman KELUARGA BESAR LOTENG BERSATU yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, Terima kasih atas semangat dan bantuannya yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
12. Teman-teman RJ yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semangat dan bantuannya yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
13. Teman-teman Angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
14. Teman-teman AMAGOS 17 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu
15. Teman-teman KKN TEMATIK UNHAS GELOMBANG 104 Kecamatan Somba Opu Kota Gowa yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
16. Teman-teman TWECTION FAMILY yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
17. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Harapan penulis pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat saya pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arya', written over a thin horizontal line.

Arya Wijaya Anisman

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA | |
| UJARAN KEBENCIAN | 11 |
| A. Tindak Pidana | 11 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 11 |
| 2. Jenis Tindak Pidana..... | 13 |
| 3. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 16 |
| B. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik | 20 |
| 1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik | 20 |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana ITE..... | 21 |

| | |
|--|-----------|
| C. Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)..... | 25 |
| 1. Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian..... | 25 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) ... | 27 |
| 3. Jenis Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) | 29 |
| 4. Unsur-unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) . | 32 |
| D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian | 34 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>) | 41 |
| A. Putusan dan Pertimbangan Hakim | 41 |
| B. Faktor - Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan | 44 |
| 1. Pertimbangan Yuridis | 44 |
| 2. Pertimbangan Non-Yuridis | 50 |
| C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) Di Sosial Media (Putusan Nomor 1227/ Pid.Sus/ 2020/ Pmks) | 51 |
| BAB IV PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |

DAFTAR ISI

| Nomor Tabel | Halaman |
|---|-----------|
| Tabel1.1 Ketentan Pidana UU ITE BAB XI | 22 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin sejak merdekanya negara ini, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Tercantum pengaturan lebih lanjutnya terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum memberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum kepada warga Indonesia. Satu tahun setelahnya muncul aturan tersebut, pemerintah meratifikasi UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun.

Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan

mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”¹ Hal yang berkaitan mengenai perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dalam hal pembuktian berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global. Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*), serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain merupakan arti dari pada Ujaran Kebencian (*hate speech*). *Hate*

¹Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

speech sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari netizen maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa. Perbuatan Ujaran Kebencian yang berkonten SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme² serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Banyak kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana dengan

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meme> (*kbbi online*).

menggunakan Pasal-Pasal yang ada didalam Undang Undang Transaksi Elektronik dan KUHP. Salah satu kasus yang berhubungan dengan Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA yang baru saja terjadi pada tahun 2020 adalah Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Peneliti tertarik dengan kasus ini karena kasus ini merupakan hasil patroli siber yang dilakukan oleh tim Tipid Siber Polda Sulawesi Selatan, tersangka Juliardi mengomentari postingan terkait himbauan pemerintah tentang isu virus covid 19, dengan tulisan "POLISI = Periksa Orang Lihat Situasi" dan beberapa komentar lainnya seolah olah himbauan pemerintah tersebut hanya rekayasa semata. Tim Tipid Siber menganggap informasi yang dibagikan ke sosial media *facebook* tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sesuai Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 ITE sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Golongan penegak hukum yakni Polisi menjadi sasaran kebencian dari tersangka dan golongan masyarakat sebagai sasaran untuk memperoleh pengaruh. Kasus ini terjadi karena tersangka tidak menggunakan kebebasan berpendapat secara bijak, dan akhirnya menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti, menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Sosial Media (Studi Kasus Putusan Nomor 1227/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di sosial media pada kasus Putusan Nomor 1227/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Mks.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kualifikasi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).
2. Untuk menganalisis bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di sosial media pada kasus Putusan Nomor 1227/ Pid.Sus/ 2020/ PMks.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan kajian untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis dalam mempelajari ilmu hukum dan penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian (*hate speech*).

2. Manfaat Praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini telah melalui tahap pemeriksaan dan seleksi, sehingga walaupun terdapat judul yang hampir sama dengan judul ini, akan tetapi substansi pembahasannya berbeda. Penelitian ini berfokus kepada tinjauan yuridis terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) di sosial media dengan menggunakan study kasus terbaru.

Penulisan ini merupakan hasil karya penelitian sendiri dengan berbagai masukan dari berbagai pihak yang membantu demi kelengkapan penulisan ini, sehingga dapat di pertanggung jawabkan keasliannya. Pengambilan/pengutipan dari berbagai karya pihak lain dilakukan dengan menyebutkan sumbernya seperti yang tercantum Dalam Pustaka. Penelitian dengan topik serupa yang digunakan sebagai perbandingan akan penulis uraikan sebagai berikut,

1. Penelitian oleh Sutrisno Adi Gunawan (2017) dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/06/X/2015", lebih fokus pada penanganan ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor:SE/06/X/2015 tanpa menggunakan studi kasus, sedangkan

Peneliti berfokus pada pertimbangan hukum oleh Hakim pada satu studi kasus ujaran kebencian.

2. Penelitian oleh Nia Nadya Novriwinda (2019) dengan judul “Penerapan Hukum Oleh Penuntut Umum Terhadap Perkara Hate Speech atau Ujaran Kebencian Dikaitkan Dengan Undang- Undang ITE”, Penelitian oleh Nia Nadya Novriwinda lebih fokus pada pengaturan hukum oleh Penuntut Umum dan Upaya penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian, sedangkan Peneliti memfokuskan tentang kualifikasi tidak pidana ujaran kebencian dan pertimbangan hukum oleh Hakim pada kasus ujaran kebencian. Kedua penelitian sama sama menggunakan satu studi kasus, namun bukan merupakan studi kasus yang sama.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung data lapangan. Menurut Soerjono Soekanto Metode Penelitian jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktiner atau penelitian perpustakaan.³ Dinamakan penelitian hukum doktiner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-11*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13-14.

peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, Aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan *The Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) adalah Pendekatan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditagani. Pendekatan perundang-undangan ini memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.⁴

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum Cet XI*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d. Putusan Pengadilan Negeri No.1227/Pid.Sus/2014/PN. Mks

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian adalah buku kepustakaan, artikel, dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan data hukum yaitu kepustakaan hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan putusan direktori dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim. Bahan Hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.⁶

⁵ Syahrudin Nawir, 2014, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, PT. Umitqha Ukhuwah Grafika, Makassar, Hlm. 33

⁶<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23062/BAB%20III.pdf?sequence=4&isAllowed=y> Di Akses Pada 7 Juni 2021 Pukul 19.25

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat sesuatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

Dalam metode ini, setelah bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis perskriptif agar memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis Perskriptif ini untuk memberikan perskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dalam penelitian ini.⁷

⁷ Ibid.,.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

UJARAN KEBENCIAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tidak Pidana

Di Indonesia pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaarfeit* adalah :

⁸Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.69.

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan straf baar feit.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".⁹

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁰ Dan perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹¹

⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67.

¹⁰ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.13.

¹¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.89.

Bersadarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Jenis Tindak Pidana

Di bawah ini akan disebut berbagai pembagian jenis delik, diantaranya:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. Ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran untuk membedakan kedua jenis delik itu. Antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif kemudian dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Rechtdelicten* ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan (*mala perse*).
- b. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya, memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Delik formil dan delik materiil

a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya: penghasutan, di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia, penyuapan, sumpah palsu.

b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya: pembakaran, penipuan, pembunuhan.

c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis per ommisionen commiss*.

a. Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

b. Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di

muka pengadilan, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan.

c. Delik *commisionis per ommisionen commissa*: Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissioinis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu, seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel.

d. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)

1. Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan.
2. Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)

1. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
2. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali.

f. Delik yang berlangsung terus (*voordurende en aflopende delicten*) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.

g. Delik Biasa dan Delik Aduan Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya

aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/ peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde/ geprevisilerde delicten*) delik yang ada pemberatannya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang.

i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi).

3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut ialah:¹²

a) Objektif

a. Suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b) Subjektif

¹² Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, Hlm. 67

- a. Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Unsur-unsur / Elemen Tindak pidana lainnya, ialah:¹³

- a) Kelakuan dan akibat;
- b) Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum objektif
- e) Unsur melawan hukum subjektif

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.¹⁴

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁵

- a) Kesengajaan dan kelalaian (*dolus dan culpa*);

¹³ Dididk Endro Purwoleksono, *Op.cit*, Hlm. 44

¹⁴ Lamintang P.A.F, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hlm. 193

¹⁵ *Ibid*

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana:¹⁶

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b) Kualitas dari pelaku;
- c) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana (*straffbaar feit*) menurut Moeljanto dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana

¹⁶ *Ibid*

(*criminal responsibility / liability*). Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljanto, adalah:¹⁷

- a) Perbuatan manusia
- b) Memenuhi Rumusan Undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materil: perbuatan harus betul-betuldirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).
- d) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Unsur tindak pidana dalam undang-undang itu sendiri diatur dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah Pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu:¹⁸

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan", Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 9 No. 2, April 2012, Hlm. 202

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 203

- d) Unsur akibat konsumtif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari unsur tersebut, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif.

B. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian informasi dan transaksi elektronik

Pada tanggal 21 april 2008, ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan. Diundangkannya UU ITE ini menunjukkan bahwa bangsa indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

2. Jenis jenis tindak pidana ITE

Josua Sitompul, S.H, MM dalam artikel Klinik Hukum online yang berjudul Landasan Hukum Penanganan *Cyber Crime* di Indonesia menjelaskan mengenai delik kejahatan internet yang diatur dalam UU ITE, antara lain:¹⁹

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 1. Kesusilaan (Pasal 27 ayat [1] UU ITE);
 2. Perjudian (Pasal 27 ayat [2] UU ITE);
 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat [3] UU ITE);
 4. Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat [4] UU ITE);
 5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat [1] UU ITE);
 6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat [2] UU ITE);
 7. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
 - c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);

¹⁹ <https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet>

- b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE);
- 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
- 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- 5. Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36 UU ITE); dan
- 6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).

Kemudian, ketentuan pidana berdasarkan UU ITE diatur dalam bab XI, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Secara singkat ketentuan pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, dapat dipaparkan dalam tabel di bawah ini;

Tabel 1.1 Ketentuan Pidana UU ITE BAB XI

| PA SAL | SETIAP ORANG YANG | ANCAMAN PIDANA |
|-------------------|--|---|
| 45 (1) (2) | sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar: <ul style="list-style-type: none"> a. Kesusilaan b. Perjudian c. Muatan pemerasan dan/ atau pengancaman. | penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. |

| PA SAL | SETIAP ORANG YANG | ANCAMAN PIDANA |
|-------------------|---|--|
| 45 (3) | <p>Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pidana. Dengan catatan;</p> <p>a. Berdasarkan Pasal 45 ayat (5), merupakan tindak pidana aduan. b. Hal ini sesuai dengan putusan MK 50/PUU-VI/2008.</p> | Penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling banyak 750 juta rupiah. |
| 45 a | Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik. | penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. |
| 45 b | Sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. | Penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling banyak 750 juta rupiah. |
| 46 (1) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. | Penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak 600 juta rupiah. |
| 46 (2) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. | Penjara paling lama 7 tahun dan/ atau denda paling banyak 700 juta rupiah. |
| 46 (3) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. | Penjara paling lama 8 tahun dan/ atau denda paling banyak 800 juta rupiah. |

| PA SAL | SETIAP ORANG YANG | ANCAMAN PIDANA |
|-------------------|--|---|
| 47 | <p>Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/ atau sistem elektronik tertentu untuk orang lain b. Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dandi dalam suatu komputer dan/ atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangn dan/ atau penghentian informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. | Penjara paling lama 10 tahun dan/ atau denda paling banyak 800 juta rupiah. |
| 48 (1) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. | Penjara paling lama 8 tahun dan/ atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. |
| 48 (2) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. | Penjara paling lama 9 tahun dan/ atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. |
| 48 (3) | Jika perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 48 ayat (1) di atas mengakibatkan terbuaknya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya | Penjara paling lama 10 tahun dan/ atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. |

| PA SAL | SETIAP ORANG YANG | ANCAMAN PIDANA |
|-------------------|---|--|
| 49 | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya | Penjara paling lama 10 tahun dan/ atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. |
| 51 | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum; a. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik b. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 | penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. |

Sumber: UU RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi. Apalagi di era teknologi seperti saat ini, masyarakat bebas mengemukakan pendapatnya melalui media sosial, kapanpun dan dimanapun. Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian adalah bentuk dari menyampaikan pendapat, tetapi ketiganya memiliki pengertian dan maksud yang berbeda.

Kritik, menurut KBBI adalah kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.²⁰ Pada dasarnya, menyampaikan kritik adalah suatu hal atau tindakan yang baik. Asalkan dalam menyampaikan kritik dilakukan secara jelas tanpa menyinggung pihak manapun. Misalnya menyampaikan kritik melalui karya. Hal ini sudah umum dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai profesi, misalnya saja seorang seniman menyampaikan kritik melalui karya seni, seperti membuat lagu yang berisikan kritik dan sebagainya. Kualitas dalam menyampaikan kritik juga menunjukkan kualitas orang yang menyampaikan kritik atau biasa disebut sebagai kritikus. Semakin berkualitas dan dengan cara yang berkualitas pula, maka akan semakin berbobot penyampaian kritik yang dilakukan.

Fitnah menurut KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).²¹ Kebohongan yang disebar luaskan bersifat merugikan pihak yang terkena fitnah. Fitnah termasuk tindakan yang melanggar hukum dan diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penistaan dan fitnah. Sedangkan fitnah di media sosial diatur khusus dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kritik>

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fitnah>

Kritikan yang disampaikan tanpa mengkaji lebih dalam mengenai kasus yang dikritisi dan didasari egoisme seseorang sehingga menggiring opini orang lain atau publik untuk membenci atau bahkan menghina, dikelompokkan sebagai ujaran kebencian. Ujaran kebencian kemudian menjadi tindak pidana karena menimbulkan dampak yang merugikan bagi korbannya.

Banyak kasus ditemui dengan berdalih mengkritisi, namun telah menyebarkan statement yang tidak benar dalam kritiknya. Apalagi jika kritikan tersebut disampaikan di media sosial yang bisa diakses oleh semua orang. Sehingga alih-alih menyampaikan kritikan, malah menyebarkan berita hoaks atau berita palsu.

2. Pengertian Tidak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Menurut para ahli Margaret Brown L-Sica dan Jeffrey Beall, pengertian dari ujaran kebencian adalah mewujudkan dalam tindakan seperti menghina, menyakiti atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.²²

Pentingnya memahami antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian terkait dengan jaminan hak atas kebebasan menyatakan

²² Nockleby John T, 2000, "*Hate speech*", dalam Ensiklopedia Konstitusi Amerika, Vol. 3 No.2, Hlm 1277–1279.

pikiran/pendapat dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sebagaimana diatur dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945). Selain jaminan hak asasi ini, memahami dan menilai suatu tindakan yang dapat termasuk ke dalam *hate speech* atau tidak, bertujuan agar konsepsi *hate speech* tidak disalahpahami, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan mengenai ujaran kebencian dapat diterapkan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Pada dasarnya, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (*aktual*) maupun tidak langsung. Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiennya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lainnya, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.²³ *Hate speech* sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia

²³ M. Chirul Anam dan Muhammad Hafiz, 2015, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) dalam kerangka Hak Asasi Manusia", Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1 No.3, hlm. 345-346.

melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015.

3. Jenis Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*)

Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan bahwa: Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuktara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut; dan
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari

aspek Suku, Agama, Aliran keagamaan, Keyakinan atau kepercayaan, Ras, Antar golongan, Warna kulit, Etnis, Gender, Kaum difabel; dan Orientasi seksual.²⁴

Adapun Sarana *Hate speech* dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain :

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupuntulisan;Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- b. Spanduk atau banner;Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- c. Jejaring mediasosial;Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu :
 1. Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

²⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*), (Jakarta, 2015), hlm. 24-25.

2. Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.
- d. Penyampaian pendapat di muka umum Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- e. Ceramah keagamaan; Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.
- f. Media massa cetak atau elektronik; Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
- g. Pamflet, Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.²⁵

²⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech)*, Jakarta, hlm. 24-25.

4. Unsur Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*)

Adapun beberapa Unsur-unsur Ujaran Kebencian yaitu:

1. Unsur Advokasi/Niat (*Intention*), adanya unsur kesengajaan atau bahkan rencana dari si pelaku untuk menunjukkan rasa kebenciannya terhadap kelompok tertentu agar diketahui banyak orang dan menimbulkan amarah atau rasa tersinggung dari kelompok tertentu baik itu melalui berbagai cara seperti secara lisan, tulisan, Bahasa, gestur dan lain sejenisnya

2. Isi Pesan (*Content*)

- a. Jenis kerugian (*harm*)
- b. Karakteristik yang dilindungi (*protected characteristic*)

3. Konteks Situasi

- a. Profil pelaku
- b. Publisitas
- c. Kesegeraan atau kemungkinan terjadi kerugian

Jika kita merujuk pada Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Maka dapat diuraikan unsur-unsur delik dalam Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Kata “Setiap Orang” menunjukkan setiap individu atau orang yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya secara hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak.

Kata “Dengan Sengaja” disini dimaksud dengan adanya niat terlebih dahulu dan sadar secara lahir dan batin dalam melakukan suatu tindakan, serta Kata “Tanpa Hak” dimaksud tanpa memiliki kewenangan/ kekuasaan yang benar sebagai alasan dari perbuatannya.

3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
Yakni tindakan memasang atau memperlihatkan perilaku, tindakan, berita, kabar maupun kata-kata yang mengandung unsur kebencian terhadap suatu kelompok tertentu baik itu berdasarkan suku, agama, ras maupun antargolongan (SARA) yang kemudian karena tindakan tersebut memicu konflik, amarah maupun rasa tersinggung dari kelompok tertentu yang dituju itu sendiri.

Di sisi lain, persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah

menjadikan “SARA” sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut.²⁶

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Apabila ditilik dari sisi regulasi, sedikitnya ada dua peraturan perundang-undangan yang secara limitatif mengatur norma ujaran kebencian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

Pasal 156-157 dan Pasal 130-131 KUHP pada intinya mengatur larangan: a. menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia di depan umum; b. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum; dan c. sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnyaterang supaya hal itu diketahui umum;.²⁷

²⁶ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

²⁷ Agus Riyanto, 2017, *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Vol 3. No. 2 ISSN: 2339-1693,hlm.5.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki beberapa pasal yang dikenal sebagai pasal-pasal penyebaran kebencian (*haatzaai artikelen*), yaitu Pasal 154 tentang barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, Pasal 155 tentang penyiaran dari tindak pidana Pasal 154, dan Pasal 156 tentang barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pasal-pasal tersebut dengan tegas melarang pernyataan yang antara lain berupa pernyataan perasaan kebencian terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau suatu/beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156).

Pasal 154 dan Pasal 155 KUHPidana kemudian telah diputuskan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.²⁸ Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut, yaitu:

... bahwa ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, di satu pihak, tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, di pihak lain, sebagai konsekuensinya, juga secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.²⁹

²⁸ "Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 (Tanggal 17 7 2007)" <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 18 Juni 2021.

²⁹ Ibid.,

Menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat (bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945). Mahkamah telah menggunakan dasar pertimbangan ini untuk menjatuhkan putusan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHPidana bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 menimbulkan atau memperkuat pandangan umum bahwa di Indonesia telah diakui dan dilindungi kebebasan menyatakan pendapat. Orang-orang dapat dengan bebas menyatakan pendapat dan media massa juga bebas untuk memuat berita dengan tidak perlu takut lagi diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana penyebaran kebencian. Oleh karenanya merupakan hal yang cukup mengagetkan masyarakat ketika dipublikasikan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan suatu produk hukum yang berkenaan dengan ancaman pidana terhadap apa yang disebut ujaran kebencian atau *hate speech*.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan *Hate speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu: 1). Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP); 2). Penghinaan terhadap golongan penduduk/ kelompok/ organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP); 3. Penghinaan terhadap

pegawai agama (Pasal 177 KUHP); 4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP).

Dalam peristiwa pidana akan terdapat yang namanya Berdasarkan surat edaran Kapolri no 6 tahun 2015 yang tergolong dalam ujaran kebencian (hate speech) yang di atur oleh kitab undang-undang hukum pidana yang mana terdapat didalam pasal antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 156-157 KUHP: Jika Perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha, baik langsung maupun tidak langsung. Kata golongan dalam pasal ini adalah salah satu dari:

- 1) Suku, adalah bagian dari suatu bangsa, berkaitan dengan asal usul budaya satu bangsa.
- 2) Agama, adalah sistem kepercayaan dan konsep hubungan antara manusia dan Tuhan.
- 3) Aliran keagamaan, konsep hubungan antar manusia dan Tuhan, diluar dari ajaran agama yang ada, memiliki ciri khas antar aliran keagamaan.
- 4) Keyakinan/kepercayaan, keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci.

5) Ras, sistem pengklasifikasian digunakan untuk mengkategorikan manusia kedalam populasi atau kelompok, dan bervariasi menurut nama tempat, geografi, karakteristik fisik dan etnis.

6) Warna kulit, sistem pengklasifikasian digunakan untuk mengkategorikan manusia kedalam populasi atau kelompok berdasarkan warna kulit.

7) Antar golongan, berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentiman identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.

8) Etnis, adalah satu kesatuan sosial yang dapat dibedakan berdasarkan akar dan identitas kebudayaan.

9) Gender, persepsi masyarakat mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang baik laki laki atau perempuan.

10) Orang dengan disabilitas (difabel), penyandang disabilitas adalah orang mengalami keterbatasan fisik akibat gangguan pada fungsi tubuh.

11) Orientasi seksual, ekspresi gender Adalah ketertarikan emosional, seksual dan romantisme yang dirasakan seorang individu kepada individu yang lain.

b. Pasal 310-311 KUHP: jika: dalam perbuatan penghinaan yang dilakukan mencakup sebagai berikut:

- 1) Penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender, dan;
- 2) Penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jst. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu:

- 1) Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan setiap tindakannya secara hukum.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak adalah kata "Dengan Sengaja" disini dimaksud dengan adanya niat terlebih dahulu dan sadar lahir dan batin dalam melakukan suatu tindakan, serta kata "Tanpa Hak" dimaksud tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan yang benar sebagai alasan dari perbuatannya.

- 3) Menyebarkan informasi, menyebarkan adalah bentuk tindakan yang dilakukan sementara informasi adalah subjek.
- 4) Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) adalah tujuan yang ingin dicapai dari tindakan tersebut.